

## PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PRINSIP SYARIAH MELALUI PENGUATAN USAHA MIKRO DI ERA DIGITAL

Siti Zaenab<sup>1</sup> Moh. Karneriadi<sup>2</sup>  
Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur

\*email: Email: [Zaenab@iaihnwlottim.ac.id](mailto:Zaenab@iaihnwlottim.ac.id)

### Info Artikel

#### **Kata Kunci:**

*Pemberdayaan ekonomi, ekonomi syariah, usaha mikro, digitalisasi, masyarakat*

#### **Keyword:**

*Economic empowerment, Islamic economics, micro-enterprises, digitalization, community.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah melalui penguatan usaha mikro di era digital. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama jika didukung oleh pemanfaatan *teknologi* digital. Penerapan prinsip syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan, terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi digital dan pemahaman ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang terintegrasi melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan, serta penguatan akses terhadap pembiayaan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara prinsip syariah dan digitalisasi merupakan pendekatan yang efektif.

### Abstract

*This study aims to analyze community economic empowerment based on Islamic principles through strengthening micro-enterprises in the digital era. The background of this research is based on the significant role of micro-enterprises in improving community welfare, as well as the challenges faced in adapting to digital technological developments. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results show that micro-enterprises have great potential to support the community's economy, especially when supported by digital technology utilization. The application of Islamic principles, such as honesty, transparency, and fairness, has been proven to increase consumer trust and business sustainability. However, there are still obstacles, including low digital literacy and limited understanding of Islamic economics among business actors. Therefore, integrated empowerment strategies are needed through continuous training, mentoring, and strengthening access to Islamic financing. This study concludes that the integration of Islamic principles and digitalization is an effective.*

## PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang cukup kompleks. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam menopang perekonomian masyarakat adalah usaha mikro. Usaha mikro tidak hanya berperan sebagai sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat, tetapi juga menjadi penopang dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam realitasnya, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor informal melalui usaha kecil seperti perdagangan, jasa, maupun produksi rumahan. Namun demikian, keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap teknologi, serta minimnya literasi keuangan menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha mikro secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan yang sistematis agar usaha mikro mampu berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Di sisi lain, arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perekonomian dunia. Era digital saat ini ditandai dengan kemudahan akses informasi, percepatan transaksi, serta munculnya berbagai platform digital yang mendukung aktivitas bisnis. Bagi pelaku usaha mikro, kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Peluang muncul dalam bentuk perluasan pasar melalui media sosial dan marketplace, efisiensi operasional, serta inovasi produk berbasis teknologi. Namun, tidak semua pelaku usaha mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Kesenjangan digital (*digital divide*) masih menjadi persoalan nyata, di mana sebagian pelaku usaha mikro belum memiliki kemampuan maupun fasilitas untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Akibatnya, mereka cenderung tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi (Nugroho dan Susilo 2025).

Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi menjadi sangat penting sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan usaha. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, serta keberkahan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi) memberikan arah yang jelas dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Bagi masyarakat, khususnya yang mayoritas beragama Islam, penerapan prinsip syariah dalam usaha mikro tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperkuat integritas pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah melalui penguatan usaha mikro di era digital menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Integrasi antara nilai-nilai syariah dan pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu menciptakan model pemberdayaan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjaga nilai-nilai etis dalam aktivitas bisnis. Upaya ini sekaligus menjadi strategi adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi global, sehingga usaha mikro dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat (Anzaikhan dkk. 2025).

## METODE

Program PKM ini menggunakan pendekatan partisipatoris dan edukatif dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah melalui penguatan usaha mikro di era digital. Tim pelaksana melakukan tahap persiapan melalui observasi lapangan, identifikasi kebutuhan pelaku usaha mikro, serta koordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait. Selanjutnya, tim menyusun materi pelatihan yang mencakup penguatan pemahaman ekonomi syariah, pengelolaan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital yang disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kemampuan pelaku usaha.

Pada tahap pelaksanaan, tim memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mikro terkait penerapan prinsip syariah dalam aktivitas bisnis, seperti kejujuran, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang sesuai syariah. Selain itu, tim juga melaksanakan pendampingan dalam penggunaan media digital sebagai sarana pemasaran, seperti pemanfaatan media sosial dan marketplace. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, demonstrasi, praktik langsung, serta diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan secara terjadwal dan sistematis agar pelaku usaha dapat mengimplementasikan materi yang diberikan secara langsung dalam kegiatan usahanya (Fitrianingsih dkk. 2025).

Pada tahap evaluasi, tim melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha mikro, baik dari aspek pemahaman prinsip syariah maupun kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, serta analisis perubahan dalam pengelolaan usaha dan strategi pemasaran yang diterapkan oleh pelaku usaha. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut, sehingga program pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat (Awa dkk. 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Pelaksanaan**

#### **a. Peningkatan Pemahaman Ekonomi Syariah**

Peningkatan pemahaman ekonomi syariah pada pelaku usaha mikro menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi awal sebelum pelatihan, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ekonomi syariah. Pemahaman mereka masih terbatas pada aspek umum seperti larangan riba, tanpa memahami lebih dalam mengenai prinsip-prinsip lain seperti keadilan, transparansi, serta konsep akad dalam transaksi. Selain itu, dalam praktik usaha sehari-hari, masih ditemukan beberapa aktivitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketidakjelasan harga dalam transaksi tertentu atau kurangnya pencatatan keuangan yang transparan.

Setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap ekonomi syariah. Pelaku usaha mulai memahami bahwa prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan riba, tetapi juga mencakup aspek etika bisnis secara menyeluruh, seperti kejujuran dalam menawarkan produk, keterbukaan informasi kepada konsumen, serta tanggung jawab dalam menjaga kualitas barang atau jasa. Selain itu, pelaku usaha juga mulai mengenal konsep dasar akad dalam transaksi, meskipun masih dalam tahap sederhana, seperti jual beli yang jelas dan disepakati kedua belah pihak tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakpastian (Nurfadillah dkk. 2025).

Perubahan pemahaman tersebut juga berdampak pada praktik usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro. Beberapa pelaku usaha mulai menerapkan transparansi harga secara lebih jelas, memberikan informasi produk secara jujur, serta berusaha menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran dalam pengelolaan keuangan usaha secara lebih tertib, meskipun masih dalam bentuk pencatatan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman ekonomi syariah secara bertahap dan aplikatif. Meskipun perubahan yang terjadi belum sepenuhnya optimal, namun adanya peningkatan kesadaran dan penerapan nilai-nilai syariah dalam usaha menunjukkan bahwa pemberdayaan

yang dilakukan telah memberikan dampak positif. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan yang lebih intensif agar pemahaman dan praktik ekonomi syariah dapat berkembang secara lebih mendalam dan berkelanjutan (Oktafianur dkk. 2024).

#### b. Peningkatan Pemahaman Ekonomi Syariah

Peningkatan pemahaman ekonomi syariah pada pelaku usaha mikro menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi awal sebelum pelatihan, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ekonomi syariah. Pemahaman mereka masih terbatas pada aspek umum seperti larangan riba, tanpa memahami lebih dalam mengenai prinsip-prinsip lain seperti keadilan, transparansi, serta konsep akad dalam transaksi. Selain itu, dalam praktik usaha sehari-hari, masih ditemukan beberapa aktivitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketidakjelasan harga dalam transaksi tertentu atau kurangnya pencatatan keuangan yang transparan.

Setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap ekonomi syariah. Pelaku usaha mulai memahami bahwa prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan riba, tetapi juga mencakup aspek etika bisnis secara menyeluruh, seperti kejujuran dalam menawarkan produk, keterbukaan informasi kepada konsumen, serta tanggung jawab dalam menjaga kualitas barang atau jasa. Selain itu, pelaku usaha juga mulai mengenal konsep dasar akad dalam transaksi, meskipun masih dalam tahap sederhana, seperti jual beli yang jelas dan disepakati kedua belah pihak tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakpastian (Nur'aini 2022).

Perubahan pemahaman tersebut juga berdampak pada praktik usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro. Beberapa pelaku usaha mulai menerapkan transparansi harga secara lebih jelas, memberikan informasi produk secara jujur, serta berusaha menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran dalam pengelolaan keuangan usaha secara lebih tertib, meskipun masih dalam bentuk pencatatan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman ekonomi syariah secara bertahap dan aplikatif. Meskipun perubahan yang terjadi belum sepenuhnya optimal, namun adanya peningkatan kesadaran dan penerapan nilai-nilai syariah dalam usaha menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan telah memberikan dampak positif. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan yang lebih intensif agar pemahaman dan praktik ekonomi syariah dapat berkembang secara lebih mendalam dan berkelanjutan (Pura 2020).

#### c. Peningkatan Pendapatan dan Kinerja Usaha

Hasil pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pendapatan dan kinerja usaha mikro setelah dilakukan kegiatan pemberdayaan berbasis prinsip syariah dan digitalisasi. Sebelum program dilaksanakan, sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan metode pemasaran konvensional dengan jangkauan pasar yang terbatas pada lingkungan sekitar. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat penjualan dan stagnasi perkembangan usaha. Namun, setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, pelaku usaha mulai memahami pentingnya strategi pemasaran yang lebih inovatif serta pengelolaan usaha yang lebih terarah.

Perubahan omzet usaha menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan keberhasilan program. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian pelaku usaha mengalami peningkatan omzet secara bertahap setelah menerapkan strategi pemasaran digital dan prinsip-prinsip usaha yang lebih terstruktur. Peningkatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penjualan yang bertambah, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola

harga, kualitas produk, serta pelayanan kepada konsumen. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha yang sebelumnya memiliki pendapatan tidak menentu mulai menunjukkan kestabilan bahkan peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu (Sugiyanto 2018).

Selain itu, perluasan pasar juga menjadi dampak penting dari program pemberdayaan ini. Pemanfaatan media sosial dan platform digital memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen di luar wilayah lokal, bahkan hingga ke tingkat regional. Pelaku usaha yang sebelumnya hanya melayani pelanggan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya kini mampu menerima pesanan dari luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan peluang yang sangat besar dalam mengembangkan usaha mikro, terutama dalam memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan visibilitas produk di pasar yang lebih luas.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan dan kinerja usaha mikro tidak hanya mencerminkan keberhasilan program dalam aspek ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir pelaku usaha ke arah yang lebih produktif dan inovatif. Pelaku usaha menjadi lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya serta lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Dengan demikian, program pemberdayaan ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan omzet, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Juliansyah 2017).

#### d. Peningkatan Motivasi dan Partisipasi Pelaku Usaha

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam motivasi pelaku usaha mikro dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Pada tahap awal, sebagian pelaku usaha masih menunjukkan sikap pasif dan kurang antusias terhadap kegiatan pelatihan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap manfaat program serta adanya anggapan bahwa kegiatan pelatihan tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan usaha mereka. Selain itu, keterbatasan pengalaman dalam mengikuti kegiatan serupa juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya motivasi awal pelaku usaha.

Namun, setelah pelaksanaan program berjalan secara bertahap dengan pendekatan yang lebih interaktif dan aplikatif, terlihat adanya perubahan sikap yang cukup signifikan. Pelaku usaha mulai menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi dalam mengikuti setiap sesi pelatihan, terutama ketika materi yang diberikan berkaitan langsung dengan kebutuhan usaha mereka, seperti strategi pemasaran digital dan pengelolaan usaha berbasis prinsip syariah. Antusiasme ini terlihat dari kehadiran yang lebih konsisten, kesiapan mengikuti kegiatan, serta ketertarikan dalam memahami materi yang disampaikan oleh tim pelaksana (Ramadhan 2024).

Selain itu, tingkat keterlibatan aktif pelaku usaha juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama proses kegiatan berlangsung. Pelaku usaha tidak hanya berperan sebagai peserta pasif, tetapi mulai aktif dalam berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta berbagi pengalaman terkait usaha yang mereka jalankan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai memiliki kesadaran akan pentingnya peningkatan kapasitas diri dalam menghadapi tantangan usaha di era digital. Bahkan, dalam beberapa sesi praktik, pelaku usaha secara mandiri mencoba menerapkan strategi digital marketing dan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas usahanya (Almakki 2025).

#### e. Penyediaan Sarana Pendukung Usaha

Penyediaan sarana pendukung usaha merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro di era digital. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar pelaku usaha masih mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas pendukung, terutama yang berkaitan dengan promosi dan pengelolaan usaha. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing produk serta terbatasnya jangkauan pasar. Oleh karena itu, penyediaan sarana pendukung menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan usaha.

Salah satu bentuk sarana yang diberikan adalah media promosi digital yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam memperluas pemasaran produk. Media ini meliputi pembuatan akun usaha pada platform digital seperti media sosial dan marketplace, serta pelatihan dalam membuat konten promosi yang menarik dan informatif. Dengan adanya media promosi digital, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa terbatas oleh wilayah geografis. Selain itu, penggunaan media digital juga memungkinkan pelaku usaha untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan (Sosingih dkk. 2023).

Selain media promosi digital, penyediaan tools usaha sederhana juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional usaha mikro. Tools ini mencakup perlengkapan dasar seperti alat pengemasan produk, label usaha, serta buku pencatatan keuangan sederhana. Keberadaan alat-alat tersebut membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk, memperbaiki tampilan kemasan, serta mengelola keuangan usaha dengan lebih tertib dan terstruktur. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mengalami peningkatan dari sisi pemasaran, tetapi juga dari aspek manajemen usaha.

Secara keseluruhan, penyediaan sarana pendukung usaha memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro. Pelaku usaha menjadi lebih percaya diri dalam memasarkan produknya, mampu mengelola usaha secara lebih profesional, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan dukungan sarana yang memadai, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah di era digital dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Atmaja 2023).

## **2. Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan teori pemberdayaan yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan mengalami peningkatan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri dalam menjalankan usaha. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan material, tetapi juga pada penguatan kemampuan internal masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, pelaku usaha tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pengembangan usaha, sehingga tercipta kemandirian ekonomi yang lebih kuat.

Dari perspektif ekonomi syariah, penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi landasan utama dalam aktivitas usaha mikro. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai menerapkan prinsip kejujuran dalam kualitas produk dan keterbukaan harga kepada konsumen. Transparansi dalam transaksi juga terlihat dari adanya komunikasi yang lebih terbuka antara penjual dan pembeli, terutama dalam pemasaran digital. Sementara itu, prinsip keadilan tercermin dalam upaya pelaku usaha untuk memberikan harga yang wajar serta tidak merugikan pihak lain. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga menciptakan hubungan bisnis yang lebih berkelanjutan dan beretika (Setyawan dkk. 2025).

Dalam aspek digitalisasi usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro. Pelaku usaha yang sebelumnya hanya mengandalkan pemasaran konvensional mulai beralih menggunakan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar. Digitalisasi tidak hanya mempermudah proses promosi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta membuka peluang inovasi produk. Namun demikian, tingkat keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan mengelola teknologi tersebut, sehingga diperlukan pendampingan yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara teori dan praktik dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian yang cukup kuat. Teori pemberdayaan, ekonomi syariah, dan digitalisasi usaha terbukti dapat diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan usaha mikro. Namun, dalam

praktiknya masih terdapat beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan. Misalnya, penerapan prinsip syariah yang masih bersifat sederhana serta penggunaan teknologi digital yang masih terbatas pada fungsi dasar. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi teori membutuhkan waktu, pendampingan, serta adaptasi yang berkelanjutan agar dapat berjalan secara optimal (Nadzril dan Rully 2024).

Dampak program pemberdayaan ini dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, pelaku usaha mengalami peningkatan dalam penjualan, perluasan pasar, serta pengelolaan usaha yang lebih baik. Sementara itu, dari aspek sosial, program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan usaha secara etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, interaksi antar pelaku usaha juga semakin meningkat, sehingga terbentuk jaringan usaha yang saling mendukung. Dampak ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan program ini juga menghadapi beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian. Kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi digital dan pemahaman ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung serta kurangnya pendampingan jangka panjang juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi program. Namun, di sisi lain, keberhasilan program terlihat dari meningkatnya partisipasi pelaku usaha, perubahan pola pikir dalam menjalankan usaha, serta adanya peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, meskipun masih terdapat berbagai kendala, program pemberdayaan ini telah memberikan dampak positif yang signifikan dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut secara berkelanjutan (Wardani 2025).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah melalui penguatan usaha mikro di era digital telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif. Kegiatan yang meliputi tahap observasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi mampu meningkatkan pemahaman serta keterampilan pelaku usaha dalam mengelola usahanya secara lebih terarah dan sistematis. Pelaku usaha tidak hanya mengalami peningkatan dalam aspek manajerial, tetapi juga mulai memahami pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.

Dampak utama dari program ini terlihat pada peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran dan pengembangan usaha. Pelaku usaha mulai menggunakan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan dan daya saing usaha. Selain itu, penerapan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam bertransaksi turut memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

Secara lebih luas, program ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis usaha mikro. Kegiatan ini juga berperan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah dan literasi digital di kalangan masyarakat, sehingga mampu menghadapi tantangan ekonomi di era modern. Dengan demikian, program pemberdayaan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih inklusif, etis, dan berdaya saing.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelaku usaha mikro yang telah bersedia menjadi subjek sekaligus mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Partisipasi aktif, keterbukaan dalam berbagi informasi, serta kesediaan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program

pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat setempat yang telah memberikan dukungan moral maupun sosial selama kegiatan berlangsung. Kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pelaksana kegiatan dan lingkungan sekitar, sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi yang telah memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk fasilitas, pendanaan, maupun kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Peran institusi sangat penting dalam mewujudkan program yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

Tidak lupa, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak pendukung lainnya yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan kegiatan ini. Dukungan, kerja sama, dan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah melalui penguatan usaha mikro di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almakki, HM Arsyad. 2025. "Kesenjangan Literasi Keuangan Syariah dan Praktik UMKM: Studi Kualitatif pada Pelaku Usaha di Kabupaten Tabalong." *Waralaba: Journal Of Economics and Business* 2 (2).
- Anzaikhan, M., Muhammad Nasir, Zulkarnaen Zulkarnaen, Amroini Drajat, Rafiqah Rafiqah, dan Chatibul Umam. 2025. "Teologi Ekonomi Islam; Kontruksi Prinsip Ilahiyah menuju Aktualisasi Bermuamalah." *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10 (1): 177-92.
- Atmaja, Sukarta. 2023. "Model Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi (Mentoring Model for Food Sector of SMEs through Business Incubator of University)." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 5 (01): 70-85.
- Awa, Awa, Apay Safari, dan Anti Riyanti. 2024. "Peran digital marketing pada UMKM dengan prinsip-prinsip syariah." *Manajemen dan Pariwisata* 3 (2): 249-73.
- Fitrianingsih, Anggi, Ardian Hanapi, Herani Oktavia, dkk. 2025. "PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENGUATAN KOPERASI SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MANDALASARI." *Jurnal Istimā, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat: Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat* 2 (3): 140-53.
- Juliansyah, Eris. 2017. "Strategi pengembangan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Ekonomak* 3 (2): 19-37.
- Nadzril, Khairan, dan Rahmadiyah Dinda Rully. 2024. "Upaya Meningkatkan Inovasi Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Desa Matang Sentang, Kecamatan Seruway." *Journal Of Community Services And Engagement* 1 (2): 71-80.
- Nugroho, Aster Wahid, dan Agus Susilo. 2025. "Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Berbagai Aspek Ekonomi." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19 (1): 575-84.
- Nur'aini, Umul. 2022. "Perbankan syariah: Sebuah pilar dalam ekonomi syariah." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 4 (2): 174-83.
- Nurfadillah, Nurfadillah, Ainun Nabila, Risnah Risnah, dan St Khadijah Wahid. 2025. "Sengketa Perbankan Syariah: Inovasi Dan Tantangan." *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies* 1 (2): 93-103.

- Oktafianur, Muhammad Dodi, Selvia Dinda Rahmayanti, dan Tiara Putri Azizah. 2024. "Literasi dan Edukasi: Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (3).
- Pura, Mahmudiyah Tanjung. 2020. "Sosialisasi dan pelatihan implementasi produk perbankan syariah pada umkm pekan tanjung pura dalam peningkatan ekonomi berbasis syariah." *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 60-65.
- Ramadhan, Muhammad Rizky. 2024. "Sosialisasi Peningkatan Motivasi Kewirausahaan Pelajar Dalam Mendukung Potensi Pertumbuhan Ekonomi Lokal." *ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian Dan Kemitraan Masyarakat* 2 (4): 128-36.
- Setyawan, Antonius Ary, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, dan Rieneke Ryke Kalalo. 2025. "Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4 (1): 1494-503.
- Sosingih, Fredy, Ermin Alperiana Mosooli, dan Alce Mariani Labito. 2023. "Peluang Dan Hambatan Pengadaan Program Kewirausahaan Di Jemaat Mandiri Protestan Nazareth Lonas." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 5 (1): 12-28.
- Sugiyanto, Eko. 2018. "Manajemen Perubahan Organisasi Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan di Industri Batik Laweyan Surakarta." *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3 (1): 49-63.
- Wardani, Ali. 2025. "Peranan dinas perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.